



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
POLRI DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT TANA TORAJA
SEKTOR RANTEPAO
Jalan Budi Utomo 8 Rantepao 21358
"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

Nomor : BP / / XI / 2018 / Reskrim

----- Pada hari ini Sabtu tanggal 10 November Dua Ribu Delapan belas Pukul 11.00
Wita, saya : -----

----- **AYUP SAMPE** -----

Pangkat IPDA NRP 64040684, jabatan selaku Penyidik pada kantor tersebut di atas,
bersama-sama dengan : -----

----- **SADRACH PALENGKA, SH** -----

Pangkat Brika Nrp. 85041247, jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor tersebut
diatas berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sulsel No. Pol. : Skep / 261 / III / 2017,
tanggal 17 Maret 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban, saksi dan
tersangka yang belum saya kenal:-----

KORBAN :

N a m a : **Sdri. MELLY LISUBUA Alias MAMA NATA**, Umur 48
tahun, dilahirkan di Baruppu, pada tanggal 14 Mei 1970,
suku Toraja, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta,
kewarganegaraan Indonesia, alamat Sekarang Jalan.
Monginsidi, Kel. Malanggo, Kec. Rantepao, kab. Toraja
Utara. -----

----- Korban menjelaskan bahwa perkara pengancaman terjadi pada
hari Selasa tanggal 20 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di
Jalan Budi Utomo, Nomor 8 Rantepao tepatnya di ruang reskrim polsek
Rantepao. Yang dilakukan oleh tersangka Sdri. MAMA INDRI terhadap
korban, bahwa ketika korban dipanggil ke Polsek Rantepao sehubungan
dengan Pelaporan korban ke Polsek Rantepao tentang apa yang telah
dialami oleh anak korban, korban kemudian datang di polsek Rantepao,
ketika korban hendak masuk kedalam ruangan unit reskrim, yang mana
didalam ruangan tersebut sudah ada tersangka Sdri. MAMA INDRI,
beberapa langka korban masuk kedalam ruangan tersebut tersangka Sdri.
MAMA INDRI langsung menunjuk-nunjuk kearah korban sambil berkata
**"oh.... yamo te tu baine kurang ajar, barani-rani kambai anakku, ku
lambi memang ko ku cincang-cincang ko"** yang artinya dalam Bahasa
Indonesia **oh... ternyata ini mi perempuan kurang ajar, berani-raninya
pukul anak saya, tunggu... saya dapat ko, saya cincang-cincang"**,
setelah tersangka Sdri. MAMA INDRI berkata seperti itu, kemudian berdiri
dan hendak menghapiri korban dan ingin memukul korban, akan tetapi
sebelum mendekati korban, salah seorang anggota polisi memegang
tangannya dan menyuruhnya duduk kembali, ketika tersangka Sdri. MAMA
INDRI disuruh duduk oleh anggota polisi, tersangka Sdri. MAMA INDRI

TANDA TANGAN

KORBAN

**Sdri. MELLY
LISUBUA Alias MAMA
NATA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menatap korban dengan wajah marah dan mata melotot sambil terus marah-marah. -----

SAKSI-SAKSI :

Saksi I :

N a m a : **Sdra. YAKOBUS RA'AFI TALEBONG**, Umur 43 tahun, dilahirkan di Ulusalu, pada tanggal 06 Juni 1975, suku Toraja, agama Kristen, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Sekarang Jalan. Monginsidi, Kel. Malanggo, Kec. Rantepao, kab. Toraja Utara. -----

SAKSI I

**Sdra. YAKOBUS
RA'AFI TALEBONG**

----- Menerangkan bahwa perkara pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Jalan Budi Utomo, Nomor 8 Rantepao tepatnya di ruang reskrim polsek Rantepao, yang dilakukan oleh tersangka Sdri. MAMA INDRI terhadap korban Sdri. MELLY LISUBUA Alias MAMA NATA, ketika saksi dipanggil ke Polsek Rantepao sehubungan dengan Pelaporan korban Sdri. MELLY LISUBUA Alias MAMA NATA ke Polsek Rantepao tentang apa yang telah dialami oleh anak saksi, kemudian saksi dan korban Sdri. MELLY LISUBUA Alias MAMA NATA datang di polsek Rantepao yang tidak lain adalah istri saksi, ketika saksi dan korban Sdri. MELLY LISUBUA Alias MAMA NATA hendak masuk kedalam ruangan unit reskrim, yang mana didalam ruangan tersebut sudah ada tersangka Sdri. MAMA INDRI. ketika saksi dan korban Sdri. MELLY LISUBUA Alias MAMA NATA masuk kedalam ruangan, kemudian dipersilahkan duduk di kursi yang berhadapan dengan tersangka Sdra. MAMA INDRI, dan pada saat itu saksi juga duduk disebuah kursi yang ada didalam ruangan, tidak lama kemudian tersangka Sdri. MAMA INDRI kemudian berdiri dan hendak menghampiri korban Sdri. MELLY LISUBUA Alias MAMA NATA, namun pada saat itu ia terhalang oleh meja dan juga di halangi oleh seorang anggota polisi, dan karena ia tidak bisa menghampiri korban Sdri. MELLY LISUBUA Alias MAMA NATA, tersangka Sdri. MAMA INDRI kemudian menunjuk-nunjuk kearah korban Sdri. MELLY LISUBUA Alias MAMA NATA sambil berkata " **oh.... yamo te tu baine kurang ajar, barani-rani kambai anakku,yake ku lambi memang ko ku cincang-cincang ko** yang artinya "**oh... ternyata ini mi perempuan kurang ajar, berani-raninya pukul anak saya, tunggu... saya dapat ko, saya cincang-cincang**", setelah tersangka Sdri. MAMA INDRI berkata seperti itu kemudian hendak melangka ke arah korban Sdri. MELLY LISUBUA Alias MAMA NATA yang seakan – akan ingin memukul korban Sdri. MELLY LISUBUA Alias MAMA NATA, namun ketika itu ia ditegur oleh anggota polisi, dan juga pada saat itu tersangka Sdri. MAMA INDRI disuruh duduk oleh anggota polisi, ketika ia sudah duduk ia kemudian memarahi anak saya dengan berkata " **yaya te tu baine makattik, baene kurang ajar, male patanan porrokna** " dan saat itu istri korban Sdri. MELLY LISUBUA Alias MAMA NATA menjawabnya dengan berkata " **kenapa anak saya yang dimarahi** ", dan karena pada saat itu tersangka Sdri. MAMA INDRI menganggap anaknya tidak bersalah maka mediasi pun dilanjutkan, namun tidak ada kesepakatan yang diambil pada saat itu. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI-SAKSI :

Saksi II :

N a m a : **Sdra. HERMAN TIKU Alias PAPA INDRI**, Umur 48 tahun, dilahirkan di Tondon, pada tanggal 25 Desember 1973, suku Toraja, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Sekarang Tondon, Kec. Tondon, kab. Toraja Utara. -----

----- Menerangkan bahwa saksi hadir pada saat dilakukan mediasi antara sdri. MELY LISU BUA dengan Sdri. MAMA INDRI pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Ruang Unit reskrim Polsek Rantepao. Dengan tujuan dilakukannya mediasi yakni sehubungan dengan pelaporan Sdri. MELY LISU BUA, ke Polsek Rantepao tentang tuduhan Sdri. MELY LISU BUA kepada anak saksi yang membawa pergi anak Sdri. MELY LISU BUA ke objek wisata di Ollon. yang turut hadir dalam pertemuan tersebut ada beberapa orang diantaranya anak saksi dan beberapa teman, serta beberapa orang dari pihak Sdri. MELI LISU BUA. bahwa ketika dilakukan mediasi, saksi sama sekali tidak pernah mendengar Sdri. MAMA INDRI mengeluarkan kata-kata ancaman terhadap Sdri. MELY LISU BUA, melainkan pada saat itu yang saksi dengar Sdri. MAMA INDRI mengatakan kepada Sdri. MELY LISU BUA dengan mengatakan “ **coba kita yang ketemu di Bolu pada saat itu, mungkin kita berkelahi**”. Kata- kata tersebut diucapkan oleh Sdri. MAMA INDRI karena ia jengkel terhadap Sdri. MELY LISU BUA yang memukul anak saksi di Bolu, dan Sdri. MAMA INDRI mengatakan hal tersebut dalam keadaan sedikit emosi. Bahwa Sdri. MAMA INDRI adalah Istri saksi. -----

SAKSI-SAKSI :

Saksi III :

N a m a : **Sdra. MATHIUS TANGDA**, Umur 15 tahun, dilahirkan di Tondon, 23 Mei 2003, suku Toraja, agama Kristen, pekerjaan Pelajar, alamat Lembang Tondo Induk Kec. Tondon Kab. Toraja Utara. No. Hp 085256673480. -----

----- Menerangkan bahwa saksi hadir pada saat dilakukan mediasi antara sdri. MELY LISU BUA dengan Sdri. MAMA INDRI pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Ruang Unit reskrim Polsek Rantepao, namun saksi terlambat datang. tujuan dilakukannya mediasi pada saat itu yakni sehubungan dengan pelaporan Sdri. MAMA INDRI, ke Polsek Rantepao yang telah menganiaya saksi berteman yaitu Sdra. MARSEL, Sdra. NUPRI, Sdra. SEPRIANTO dan Sdra. ASDAN. Dan saksi berteman dituduh telah membawa anak Sdra. MELLY LISUBUA ke Objek wisata Ollon. bahwa pada saat itu saksi sempat mendengar Sdri. MAMA INDRI berbicara kepada Sdri. MELLY LISU BUA dan mengatakan “kenapa kamun pukul anak saya sebelum kamu tanya dulu siapa yang membawa/mengajak anakmu ke OLLON?”, kemudian Sdri. MELLY LISU BUA mengatakan “itu saya lakukan karena saya terlalu emosi” kemudian Sdri. MAMA INDRI mengatakan “**biar kamu emosi seharusnya kamu tanya dulu, seandainya kita yang ketemu kita yang baku tarik rambut**”. -----

SAKSI II

**Sdra. HERMAN TIKU
Alias PAPA INDRI**

SAKSI III

**Sdra. MATHIUS
TANGDA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI-SAKSI :

Saksi IV :

N a m a : **Sdri. MAYBELLINE**, Umur 13 tahun, dilahirkan di Rantepao, 14 Mei 2005, suku Toraja, agama Kristen, pekerjaan Pelajar, alamat Malanggo' Kel. Mentirotiku Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara. -----

----- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan mediasi antara sdri. MELY LISU BUA dengan Sdri. MAMA INDRI pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Ruang Unit reskrim Polsek Rantepao, bahwa pada saat itu saksi datang bersama dengan sdri. MELY LISU BUA yang tidak lain adalah ibu saksi, Sdra. YAKOBUS RA'AFI TALEBONG yang tidak lain adalah bapak saksi. Bahwa pada saat itu saksi diajak oleh Ibu saksi menuju ke polsek rantepao untuk dilakukan mediasi. Dan pada saat saksi dan kedua orang tuanya tiba di polsek rantepao kemudian menunggu di ruangan penjagaan, tidak lama kemudian saksi dan kedua orang tuanya di persilahkan naik ke lantai 2 (dua) ruangan tempat dilakukannya mediasi. Pada saat saksi dan kedua orang tuanya masuk ke ruangan tempat dilakukannya mediasi pada saat itu saksi melihat Sdra. BAPAK INDRI, Sdri. MAMA INDRI, Sdra. MARSEL, Sdra. ASDAN, dan 4 (empat) orang yang saksi tidak kenali identitasnya. Bahwa pada saat sdri. MELY LISU BUA yang tidak lain adalah ibu saksi masuk ke dalam ruangan tersebut dan hendak duduk tiba-tiba Sdri. MAMA INDRI melihat dan menunjuk Orangtua saksi sambil mengatakan dalam Bahasa toraja **"yamorakate tu barani- barani kambei anakku?, baine kurang ajar te, baine asu."** Yang artinya dalam Bahasa Indonesia **"inimika yang berani pukul anak saya?, perempuan kurang ajar, perempuan anjing."** Dan pada saat itu saksi juga sempat mendengar Sdri. MAMA INDRI mengatakan kepada Ibu saksi sambil menunjuk dengan mata melotot dalam Bahasa toraja **"kampai kulambi'ko kucincangko, anakmu ri iko tu makattik male un undi-undi anakku."** Yang artinya dalam Bahasa Indonesia **"tunggu saya dapat kamu saya cincang kamu, anakmu itu yang gatal pergi ikut anak saya."** Kemudian menunjuk saksi dan mengatakan dalam bahasa toraja **"baine makattik, baine kurang ajar."** Yang artinya dalam bahasa Indonesia **"perempuan gatal, perempuan kurang ajar"**. Dan pada saat itu Sdri. MAMA INDRI hendak memukul Ibu saksi namun karena ada meja di depan yang menghalangi Sdri. MAMA INDRI dan juga dihalau oleh anggota polisi sehingga Sdri. MAMA INDRI tidak jadi menganiaya Ibu saksi. Bahwa pada saat itu ibu saksi sempat berbicara kepada Sdri. MAMA INDRI namun saksi tidak begitu jelas mendengar apa yang dikatakan ibu saksi karena pada saat itu suara Sdri. MAMA INDRI terlalu keras sehingga saksi merasa ketakutan. Dan mediasi tersebut di lakukan sekitar 40 (empat puluh) menit namun tidak ada kesepakatan damai. Kemudian saksi dan kedua orang tuanya kembali ke rumah. -----

SAKSI IV

Sdri. MAYBELLINE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERSANGKA :

N a m a : **Sdri. ENI PATANDUK Alias MAMA INDRI**, Umur 41 tahun, dilahirkan di Tondon pada tanggal 02 Juni 1977, suku Toraja, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibou Rumah Tangga, alamat sekarang Lembang Tondo Indu Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara.-----

----- Tersangka menerangkan bahwa benar tersangka dan korban Sdri. MELLY LISUBUA pernah di pertemuan untuk dimediasi di polsek Rantepao pada hari Selasa Tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita. saat itu tersangka dengan korban Sdri MELLY LISUBUA memang beradu mulut / bertengkar karena tersangka tidak menerima anak tersangka di aniaya tanpa ada alasannya. bahwa yang tersangka katakana saat itu kepada korban Sdri. MELLY LISUBUA adalah **"kenapa kamu pukul anak saya tanpa kau Tanya apa masalahnya, seaandainya saya ada pada saat kau pukul anak saya, kau sama saya yang berkelahi"** kemudian korban Sdri. MELLY LISUBUA mengatakan kepada tersangka saat itu "iya saya salah dan saya siap menerima apa resikonya". hanya itu saja yang tersangka katakan pada saat itu. Dan tersangka mengakui pada saat mengatakan hal tersebut dalam keadaan emosi karena tidak menerima perlakuan korban Sdri. MELLY LISUBUA terhadap anak tersangka yang mengakibatkan anak tersangka tidak masuk sekolah selama dua hari. Bahwa keterangan yang diberikan tersangka sudah benar semuanya dan tersangka bersedia mempertanggung jawabkannya dan selama tersangka di ambil keterangannya tersangka tidak merasa di tekan dan di paksa dalam memberikan keterangan tetapi begitulah yang tersangka ketahui. ----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dalam bahasa yang mudah dimengerti dan yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan keterangannya dan untuk menguatkan maka ia membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----

TERSANGKA

ENI PATANDUK Alias MAMA INDRI

----- Demikian Berita Acara Pemeriksian Cepat ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di Rantepao pada hari dan tanggal tersebut diatas. -----

Penyidik

Penyidik Pembantu

AYUP SAMPE
IPDA NRP 64040684

SADRACH PALENGKA,SH
BRIPKA NRP. 85041247



PUTUSAN PENGADILAN :

- | | | | |
|---------------------------|---|-------|----------------------------|
| 1. KURUNGAN | : | | <u>PELAKSANAAN HUKUMAN</u> |
| 2. D E N D A | : | | |
| 3. PERLAKUAN BARANG BUKTI | : | | |

TANDA TANGAN :

PANITERA

HAKIM

JAKSA



POLRI DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR TANA TORAJA
SEKTOR RANTEPAO
"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA RINGAN
No. Pol. : BP / / V / 2007 / Reskrim

----- Pada hari ini Jumat tanggal 25 Mei Dua Ribu Tujuh jam 10.00 Wita, saya :

----- **A H M A D I** -----

Pangkat Briptu, Nrp. 80120581, jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sulsel No. Pol. : Skep / 303 / X / 2002 tanggal 26 Oktober 2002, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan beberapa saksi serta tersangka di bawah ini :

KORBAN :

N a m a : **RAHMIATI**, Umur 26 Tahun, suku Toraja, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Bolu Kelurahan Tallung Lipu Kecamatan Tallung Lipu Kabupaten Tana Toraja.

----- Menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2007 sekitar jam 18.30 Wita di rumah korban di Bolu Kelurahan Tallung Lipu Kecamatan Tallung Lipu Kabupaten Tana Toraja korban sementara shalat Magrib tiba-tiba datang tersangka Lelaki IBRAHIM yang juga adalah kakak kandungnya dan langsung menganiayanya dengan cara menepeleng sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi kirinya dan mulutnya. Bahwa sebabnya sehingga tersangka Lelaki IBRAHIM menganiayanya pertamanya masalah antara anak korban atas nama Perempuan NINGSIH bertengkar dengan anak tersangka Lelaki IBRAHIM atas nama Perempuan RANI kemudian korban menyuruh anaknya untuk mengambil adiknya di Pasar Bolu dan kemudian istrinya tersangka Lelaki IBRAHIM atas nama Perempuan Hj. DIANA @ ENCENG bilang kepada anak korban "jangan sekali-kali kamu pukul anak saya Perempuan RANI nanti saya pukul kamu, kamu kira saya takut sama ibu kamu, kasih tahu ibumu" dan setelah itu anak korban melaporkan kepada korban mengenai kata-kata Perempuan Hj. DIANA @ ENCENG tersebut dan kemudian selanjutnya korban mendatangi Perempuan Hj. DIANA @ ENCENG di Pasar dan kemudian bertengkar mulut dan setelah itu korban pulang kerumahnya dan mungkin Perempuan Hj. DIANA @ ENCENG melapor kepada suaminya/tersangka Lelaki IBRAHIM dan akhirnya tersangka Lelaki IBRAHIM mendatangi rumah korban dan tanpa bicara langsung memukul korban yang sementara shalat Magrib. Bahwa korban mengakui selama ini antara korban dengan tersangka Lelaki IBRAHIM tidak pernah akur dan selalu baku cecok

TANDA TANGAN

KORBAN

RAHMIATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8
biasanya masalah seperti ini tersangka Perempuan Hj. DIANA @ ENCENG biasa bercerita jelek mengenai diri korban dan korban balas cerita jelek dan istri tersangka melapor lagi sama tersangka dan tersangka Lelaki IBRAHIM datang lagi memarahi korban. Korban menerangkan bahwa sebelum perkara ini pernah pada sekitar bulan Maret 2007 tersangka pernah menganiaya korban dengan menggunakan balok-balok sebanyak dua kali yang mengakibatkan lengan kiri korban memar dan belakang panggul korban juga memar dan juga ibu korban atas nama Perempuan Hj. MARAGAU' yang hendak melerai juga terkena balok-balok sampai pingsan. Bahwa atas kejadian tersebut korban merasakan sakit pada pipinya dan mulutnya namun tidak mengganggu kegiatan sehari-harinya.

SAKSI-SAKSI :

SAKSI I

N a m a : **JACKLIN P. LINORANTE**, Umur 50 Tahun, suku Toraja, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Pondok Pelangi Jl. Pembangunan No. 11a Rantepao Kabupaten Tana Toraja.

----- Menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2007 Lelaki **MENDIO' LINORANTE** datang menutup jalur pembuangan air (Panta'daran) dari sawahnya nama Pakku'-pakku' di Pamabi' Kelurahan Buntu Barana Kecamatan Tikala Suloara Kabupaten Tana Toraja sekaligus bertindak memasukkan anak ikan ke dalam sawah tersebut tanpa seizin dengannya selaku pemilik dari sawah tersebut. Bahwa sawah tersebut adalah warisan

SAKSI II

N a m a : **JACKLIN P. LINORANTE**, Umur 50 Tahun, suku Toraja, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Pondok Pelangi Jl. Pembangunan No. 11a Rantepao Kabupaten Tana Toraja.

----- Menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2007 Lelaki **MENDIO' LINORANTE** datang menutup jalur pembuangan air (Panta'daran) dari sawahnya nama Pakku'-pakku' di Pamabi' Kelurahan Buntu Barana Kecamatan Tikala Suloara Kabupaten Tana Toraja sekaligus bertindak memasukkan anak ikan ke dalam sawah tersebut tanpa seizin dengannya selaku pemilik dari sawah tersebut. Bahwa sawah tersebut adalah warisan

TERSANGKA

N a m a : **IBRAHIM Bin H. MUHAMMADIA S.**, Umur 31 Tahun, suku Bugis, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Bolu Kelurahan Tallung Lipu Kecamatan Tallung Lipu Kabupaten Tana Toraja. -----

----- Menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2007 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Bolu Kelurahan Tallung Lipu Kecamatan Tallung Lipu Kabupaten Tana Toraja tersangka mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9

telah melakukan penganiayaan terhadap korban Perempuan RAHMIATI dengan cara menempeleng pipi sebelah kiri sebanyak satu kali yang mana Perempuan RAHMIATI adalah adik kandung tersangka sendiri. Adapun alasannya saya menganiaya korban Perempuan RAHMIATI karena korban Perempuan RAHMIATI mendatangi istri saya atas nama Perempuan Hj. NURDIANA DIMENG di Pasar Bolu dan memaki-makinya selanjutnya istrinya melaporkan kepadanya kemudian selanjutnya tersangka mendatangi korban Perempuan RAHMIATI dan langsung memukulnya. Adapun maksud tersangka melakukan penganiayaan sebagai pembinaan selaku kakak kepada adiknya. Bahwa sebelum perkara ini antara tersangka dengan Perempuan RAHMIATI memang tidak pernah baku cocok dan selalu baku cekok. Bahwa keterangan korban Perempuan RAHMIATI bahwa pada Bulan Maret 2007 tersangka pernah menganiaya korban Perempuan RAHMIATI dengan memukul balok-balok dan memukul Ibunya Perempuan Hj. MARAGAU sampai pingsan tersangka menyangkalnya bahwa hal tersebut tidak benar dan mengenai laporan korban Perempuan RAHMIATI bahwa dianiaya sementara shalat Magrib tersangka menyangkalnya namun tersangka mengakui bahwa memang pada waktu dianiaya korban Perempuan RAHMIATI masih memakai kerudung sembahyang namun sudah selesai shalat. Bahwa tersangka mengakui perbuatannya tersebut diatas salah dan melanggar hukum namun ia emosi dan tersangka sangat menyesal atas perbuatannya tersebut.

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dalam bahasa yang mudah dimengerti dan yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan keterangannya dan untuk menguatkan maka turut serta membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.

TERSANGKA

IBRAHIM Bin H. MUHAMMADIA S.

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di Rantepao pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Penyidik Pembantu

AHMADI
BRIPTU NRP.
80120581

PUTUSAN PENGADILAN :

1. KURUNGAN :
2. D E N D A :

PELAKSANAAN HUKUMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. PERAKUAN BARANG BUKTI id:

TANDA TANGAN :

PANITERA

HAKIM

JAKSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)